



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Melati, RT. 008 / RW. 003, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ribut Pujiono Alias Mbut Bin Sariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir pil Doble L;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna pink.;
 - 1 (satu) buah HP merk. Infinix X680 warna ungu**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI** pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021, bertempat Dusun Putuk Rt.03 Rw.10 Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib saksi MOHAMAD RIZAL FERNANDO menghubungi terdakwa melalui pesan WA dengan maksud membeli pil dobel L yang dijawab oleh terdakwa “ada”, setelah itu saksi RIZAL segera pergi menuju ke rumah terdakwa Jl. Melati Rt.008 Rw.003 Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saksi RIZAL menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan akan mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah saksi RIZAL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUDI alias KETHEK (dalam penuntutan terpisah) memesan pil dobel L ketika saksi RUDI menjawab “ada” lalu terdakwa segera pergi ke rumah RUDI Alias KETHEK, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi RUDI Alias KETHEK menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L serta memberi bonus 2 butir pil dobel L sehingga total 17 butir kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L tersebut, sekitar jam 12.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi RIZAL di Dusun Putuk Rt.03 Rw.10 Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L kepada saksi RIZAL, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Petugas Reskrim Polsek Pace menangkap saksi RIZAL yang keapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 9 butir serta HP Xiaomi Redmi Note 4 dan mengaku membeli pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Melati Rt.008 Rw.003 Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan disita HP merk Infinix X680 warna ungu yang dipakai oleh terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tersebut dalam tidak dikemas dan tanpa dilengkapi petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 00459/NOF/2021 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui Ir. Supto Sri Suhartomo KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 01038/2021/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI** pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021, bertempat Dusun Putuk Rt.03 Rw.10 Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib saksi MOHAMAD RIZAL FERNANDO menghubungi terdakwa melalui pesan WA dengan maksud membeli pil dobel L yang dijawab oleh terdakwa "ada", setelah itu saksi RIZAL segera pergi menuju ke rumah terdakwa Jl. Melati Rt.008 Rw.003 Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saksi RIZAL menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan akan mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah saksi RIZAL;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUDI alias KETHEK (dalam penuntutan terpisah) memesan pil dobel L ketika saksi RUDI menjawab “ada” lalu terdakwa segera pergi ke rumah RUDI Alias KETHEK, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi RUDI Alias KETHEK menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L serta memberi bonus 2 butir pil dobel L sehingga total 17 butir kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L tersebut, sekitar jam 12.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi RIZAL di Dusun Putuk Rt.03 Rw.10 Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L kepada saksi RIZAL, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Petugas Reskrim Polsek Pace menangkap saksi RIZAL yang keapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 9 butir serta HP Xiaomi Redmi Note 4 dan mengaku membeli pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Melati Rt.008 Rw.003 Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan disita HP merk Infinix X680 warna ungu yang dipakai oleh terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tersebut dalam tidak dikemas dan tanpa dilengkapi petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 00459/NOF/2021 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui Ir. Sapto Sri Suhartomo KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo “LL”, diberi nomor bukti 01038/2021/NOF berupa 2 (dua) buah tablet putih logo “LL” dengan berat netto 0,339 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDY PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota unit Reskrim Polsek Pace telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib Jl. Melati Rt/Rw : 008/003 Ds. Bodor, Kec. Pace, Kab. Nganjuk karena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib Sdr. Muhamad Rizal Fernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludin melakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernando di Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk kemudian karena warga merasa resah, selanjutnya oleh warga setempat diamankan dan diserahkan ke Polsek Pace;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas berdasarkan keterangan dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando selain minum - minuman keras mereka juga mengkonsumsi Pil doble L, yang diperoleh dengan membeli dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kit atau sejumlah 15 (lima belas) butir, kemudian pil Doble L tersebut dikonsumsi oleh Sdr. Muhamad Rizal Fernando sebanyak 2,5 (dua setengah) butir, Sdr. ANANG SUSILO sebanyak 1 (satu) butir dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2,5 (dua setengah) butir, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir oleh Sdr. Muhamad Rizal Fernando masih disimpan di rumahnya selanjutnya petugas langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa pil Doble L sebanyak 9 (Sembilan) butir dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Sdr. Muhamad Rizal Fernando, selanjutnya saksi beserta beberapa anggota unit Reskrim Polsek Pace yang dipimpin Kanit Reskrim melalui petunjuk dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa telah membeli pil dobel L tersebut dari Sdr. Rudi Ismanto Als Ketek, selanjutnya saksi beserta anggota langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rudi Ismanto Als Ketek bertempat dipinggir jalan yang berada di Desa Batambat, Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **DODIK SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota unit Reskrim Polsek Pace telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib Jl. Melati Rt/Rw : 008/003 Ds. Bodor, Kec. Pace, Kab. Nganjuk karena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib Sdr. Muhamad Rizal Fernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludin melakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernando di Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk kemudian karena warga merasa resah, selanjutnya oleh warga setempat diamankan dan diserahkan ke Polsek Pace;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas berdasarkan keterangan dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando selain minum - minuman keras mereka juga mengkonsumsi Pil dobel L, yang diperoleh dengan membeli dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kit atau sejumlah 15 (lima belas) butir, kemudian pil Doble L tersebut dikonsumsi oleh Sdr. Muhamad Rizal Fernando sebanyak 2,5 (dua setengah) butir, Sdr. Anang Susanto sebanyak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2,5 (dua setengah) butir, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir oleh Sdr. Muhamad Rizal Fernando masih disimpan di rumahnya selanjutnya petugas langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa pil Doble L sebanyak 9 (Sembilan) butir dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando;

- Bahwa atas keterangan Sdr. Muhamad Rizal Fernando, selanjutnya saksi beserta beberapa anggota unit Reskrim Polsek Pace yang dipimpin Kanit Reskrim melalui petunjuk dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan introgasi berdasarkan pengakuan terdakwa telah membeli pil dobel L tersebut dari Sdr. Rudi Ismanto Als Ketek, selanjutnya saksi beserta anggota langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rudi Ismanto Als Ketek bertempat dipinggir jalan yang berada di Desa Batembat, Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. RUDI ISMANTO Als KETEK Bin REBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini yaitu pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 terdakwa ada menghubungi saksi melalui pesan singkat whatsapp (WA) dengan maksud untuk membeli pil Doble L kemudian saksi menjawab kalau pil Doble L ada;
- Bahwa selanjutnya sekira jam jam 12.30 Wib terdakwa ada datang ke rumah saksi bertempat di Jalan Melati Rt/Rw : 004/001 Ds. Godean, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi menerima uang tersebut lalu saksi ada memberikan pil Doble L sebanyak 5 (lima) kit atau sebanyak 15 (lima belas) butir pil Doble L kepada terdakwa serta memberi bonus sebanyak 2 butir sehingga total pil Doble L yang saksi berikan berjumlah 17 butir;
- Bahwa aksi maupun terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jalan Melati Rt/Rw : 008/003 Ds. Bodor, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terjadinya penangkapan bermula pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib Sdr. Muhamad Rizal Fernando ada menghubungi terdakwa melalui pesan What Shap dengan maksud untuk membeli pil dobel L, kemudian Sdr. Muhamad Rizal Fernando ada datang kerumah terdakwa Jl. Melati Rt.008 Rw.003 Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah saksi Muhamad Rizal Fernando;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi Rudi Ismanto Als Ketek untuk memesan pil dobel L, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Rudi Ismanto Als Ketek kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Rudi Ismanto Als Ketek menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L serta memberi bonus 2 butir pil dobel L kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernando di Dusun Putuk Rt.03 Rw.10 Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L kepada Sdr. Muhamad Rizal Fernando setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, hingga kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) butir pil Doble L;
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna pink.;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah HP merk. Infinix X680 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jalan Melati Rt/Rw : 008/003 Ds. Bodor, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, Sdr. Muhamad Rizal Fernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludin melakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernando di Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk kemudian karena warga merasa resah, selanjutnya oleh warga setempat langsung mengamankan dan menyerahkan ketiga orang tersebut ke Polsek Pace;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh petugas dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando selain minum - minuman keras mereka juga telah mengkonsumsi Pil dobel L, yang diperoleh dengan membeli dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kit atau sejumlah 15 (lima belas) butir, kemudian pil Doble L tersebut dikonsumsi bersama-sama lalu sisanya sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir masih disimpan di rumah oleh Sdr. Muhamad Rizal Fernando;
- Bahwa kemudian setelah petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa pil Doble L sebanyak 9 (Sembilan) butir dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando, selanjutnya unit Reskrim Polsek Pace yang dipimpin Kanit Reskrim langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang kemudian setelah dilakukan interogasi yang diakui oleh terdakwa telah membeli pil dobel L tersebut dari saksi Rudi Ismanto Als Ketek (Penuntutan terpisah) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jalan Melati Rt/Rw : 008/003 Ds. Bodor, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, Sdr. Muhamad Rizal Fernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludin melakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernando di Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk kemudian karena warga merasa resah,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh warga setempat langsung mengamankan dan menyerahkan ketiga orang tersebut ke Polsek Pace;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando selain minum - minuman keras mereka juga telah mengkonsumsi Pil dobel L, yang diperoleh dengan membeli dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kit atau sejumlah 15 (lima belas) butir, kemudian pil Doble L tersebut dikonsumsi bersama-sama lalu sisanya sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir masih disimpan di rumah oleh Sdr. Muhamad Rizal Fernando, kemudian setelah petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa pil Doble L sebanyak 9 (Sembilan) butir dari Sdr. Muhamad Rizal Fernando, selanjutnya unit Reskrim Polsek Pace yang dipimpin Kanit Reskrim langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI ISMANTO Als KETEK Bin REBO (penuntutan terpisah) serta keterangan Terdakwa bahwa terjadinya penangkapan bermula pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib Sdr. Muhamad Rizal Fernando ada menghubungi terdakwa melalui pesan What Shap dengan maksud untuk membeli pil dobel L, kemudian Sdr. Muhamad Rizal Fernando ada datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Rudi Ismanto Als Ketek untuk memesan pil dobel L, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Rudi Ismanto Als Ketek lalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Rudi Ismanto Als Ketek menyerahkan berupa 5 kit atau 15 butir pil dobel L serta memberi bonus 2 butir pil dobel L kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernando untuk menyerahkan 5 kit atau 15 butir pil dobel L kepada Sdr. Muhamad Rizal Fernando;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir pil Doble L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 00459/NOF/2021 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui Ir. Sapto Sri Suhartomo KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 01038/2021/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,339 gram adalah benar tablet dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir pil Doble L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual, membeli atau mengedarkan 9 (sembilan) butir pil Doble L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) butir pil Doble L;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna pink.;
- 1 (satu) buah HP merk. Infinix X680 warna ungu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) butir pil Doble L;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna pink;
 - 1 (satu) buah HP merk. Infinix X680 warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

MUJIONO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Njk